

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI  
MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBERIAN UANG GANTI RUGI  
PENGADAAN TANAH DI IBU KOTA NUSANTARA (IKN) YANG DITITIP DI  
PENGADILAN (KONSINYIASI)**

**Andri Pranata<sup>1\*</sup>, Tajuddin<sup>2</sup>**

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda  
andriypranata@gmail.com, bonetajuddin@gmail.com

**ABSTRACT**

*One of the decisions that is quite phenomenal in Indonesia at the moment is when the Government of the Republic of Indonesia decided to move the State Capital from Jakarta to East Kalimantan. The move of the capital city is expected to level development and reduce the pressure of population density and moving the capital city is also considered a step to increase resilience. against natural disasters. Jakarta is vulnerable to flooding and land shrinkage, while the new location in East Kalimantan is considered safer from these risks. Apart from that, moving the capital city is considered an opportunity to build new infrastructure and spur economic growth in the region. Meanwhile, the reason for those who refuse is that moving the capital city is a large project that requires significant financial investment and human resources. The land acquisition process will never be separated from the issue of compensation, so research needs to be carried out first on all information and data submitted in making an estimate of compensation. If an agreement has been reached regarding the form and amount of compensation, then payment of compensation will be made and then continued with the release or transfer of rights to the land concerned. In principle, the government in this case should provide facilities to the community concerned in providing legal aid services to deal with judicial process in receiving compensation money entrusted, because morally the government in this case has the responsibility to provide legal protection for its people. Don't just take the land and then leave it to solve its own problems. Moreover, the government actually has many components that can be used to provide legal aid services. This research is normative legal research. Currently, the role of the Regional Government in providing legal assistance to the community in the process of providing compensation money for land acquisition in the Indonesian Capital City (IKN) which is entrusted to the court (consignment) does not yet exist and in efforts to provide legal assistance to the community those affected are: Complicated administrative processes and incomplete documents often become obstacles, Social and Communication Problems due to lack of socialization and education to the community regarding their rights and land acquisition procedures causing misunderstanding and conflict, Legal processes in court that take time and money become a burden on society. Apart from that, limited access to legal aid institutions or experienced advocates is also a major obstacle.*

*Keywords: Government Role, Legal Aid, IKN*

**ABSTRAK**

Salah satu keputusan yang cukup fenomenal di Indonesia saat ini adalah ketika Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur, Pindahan ibu kota diharapkan dapat meratakan pembangunan dan mengurangi tekanan kepadatan penduduk dan pemindahan ibu kota juga dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam. Jakarta rentan terhadap banjir dan penyusutan tanah, sedangkan lokasi baru di Kalimantan Timur dianggap lebih aman dari resiko-resiko tersebut. selain itu, pemindahan ibu kota dianggap sebagai peluang untuk membangun infrastruktur baru dan memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. sedangkan alasan pihak-pihak yang menolak yaitu, pemindahan ibu kota merupakan proyek besar yang membutuhkan

investasi finansial dan sumber daya manusia yang signifikan. Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti rugi, maka perlu diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap segala keterangan dan data data yang diajukan dalam mengadakan taksiran pemberian ganti rugi. Apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi kemudian dilanjutkan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan. Pada prinsipnya pemerintah dalam hal ini seharusnya memberikan fasilitas kepada masyarakat yang bersangkutan dalam pemberian layanan bantuan hukum untuk menghadapi proses peradilan dalam penerimaan uang ganti rugi yang dititipkan, karena secara moralitas pemerintah dalam hal ini memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Tidak hanya mengambil tanahnya dan kemudian dibiarkan begitu saja untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Apalagi pemerintah sebenarnya memiliki banyak komponen yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Saat ini Peran Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat dalam proses pemberian uang ganti rugi pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dititip di pengadilan (konsinyiasi) belum ada dan dalam Upaya pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat yang terdampak yaitu Proses administratif yang rumit dan dokumen yang tidak lengkap seringkali menjadi hambatan, Permasalahan Sosial dan Komunikasi karena kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dan prosedur pengadaan tanah menyebabkan ketidakpahaman dan konflik, Proses hukum di pengadilan yang memakan waktu dan biaya menjadi beban bagi masyarakat. Selain itu, terbatasnya akses terhadap lembaga bantuan hukum atau advokat yang berpengalaman juga menjadi kendala utama.

**Kata Kunci :** Peran Pemerintah, Bantuan Hukum, IKN

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada prinsipnya Negara memiliki tanggungjawab dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Maka dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia perlu menetapkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan dengan amanat dari konstitusi tersebut.

Antara pemerintah dan rakyat pada prinsipnya dianggap terlibat dalam kontrak sosial, dimana dalam hal ini rakyat memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola urusan umum dengan imbalan memberikan perlindungan, pelayanan dan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, negara memiliki tanggungjawab moral dan etis untuk hadir disaat rakyat membutuhkan, karena kehadiran negara dalam situasi kebutuhan rakyat adalah kunci untuk mempertahankan legitimasi pemerintah, pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan warganya cenderung lebih dihormati dan diakui sebagai entitas yang sah oleh masyarakat.

Negara bertanggungjawab memberikan perlindungan dan keamanan kepada setiap warga negaranya. Ini mencakup tanggungjawab untuk merespon bencana alam, konflik, atau situasi-situasi yang sekiranya rakyat membutuhkan kehadiran negara pada saat itu sehingga kehadiran negara mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, karena negara yang melibatkan rakyat dalam pembuatan kebijakan dapat lebih baik memahami dan merespon kebutuhan rakyat.

Salah satu keputusan yang cukup fenomenal di Indonesia saat ini adalah ketika Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur, perpindahan ibu kota negara merupakan salah satu langkah pemerintah Indonesia untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Jakarta sebagai ibu kota saat ini telah mencapai titik maksimalnya sebagai tempat hidup manusia. Banyak sekali persoalan seperti kemacetan, banjir, kepadatan penduduk yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Jakarta saat ini tidak mampu lagi bertindak ganda sebagai ibu kota negara dan pusat ekonomi negara.<sup>1</sup>

Masalah yang begitu kompleks dan sulit diatasi tersebut disebabkan karena perkembangan Jakarta yang tidak seimbang lagi dengan manajemen kota yang baik, dan beban pemerintahan sekaligus bisnis sudah dirasa sangat membebani Jakarta sebagai ibukota yang memiliki peran yang sangat penting bagi segala aspek meskipun pemindahan ibu kota negara merupakan tantangan besar bagi pemerintah maka diperlukan persiapan yang matang dan komperhensif. Selain itu, diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk rakyat Indonesia itu sendiri.

Sebagaimana mana yang kita ketahui bahwa pemindahan ibu kota negara mengalami pro kontra, sebagian masyarakat ada yang mendukung dan sebagian yang lain justru menolak jika pemindahan ibu kota negara itu dilakukan, adapun pihak yang mendukung memiliki alasan yang cukup masuk akal, seperti Jakarta sebagai ibu kota saat ini menghadapi masalah kepadatan penduduk dan ketidakseimbangan pembangunan. Pemindahan ibu kota diharapkan dapat meratakan pembangunan dan mengurangi tekanan kepadatan penduduk dan pemindahan ibu kota juga dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam. Jakarta rentan terhadap banjir dan penyusutan tanah, sedangkan lokasi baru di Kalimantan Timur dianggap lebih aman dari resiko-resiko tersebut. selain itu, pemindahan ibu kota dianggap sebagai peluang untuk membangun infrstruktur baru dan memacu pertumbuhan ekonomi diwilayah tersebut. sedangkan alasan pihak-pihak yang menolak yaitu, pemindahan ibu kota merupakan proyek besar yang membutuhkan investasi finansial dan sumber daya manusia yang signifikan. Adanya kekhawatiran bahwa biaya dan kesulitan implementasi dapat memberikan tekanan ekonomi. Selain itu beberapa pihak berpendapat bahwa ada masalah lain yang lebih mendesak yang perlu diatasi, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan dan isu-isu sosial serta isu-isu lingkungan maka pemindahan ibu kota dianggap tidak menjadi prioritas utama.

Wacana pemindahan ibu kota sebenarnya sudah lama ingin dilaksanakan, sejak tahun 1957 pada era Presiden Soekarno yang menggagas pemindahan ibu kota negara ke Palangka Raya, saat meresmikan kota tersebut sebagai Ibu Kota Kalimantan Tengah, lalu pada tahun 1997 pada era Presiden Soeharto yang mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri yang dimaksudkan untuk menjadi pusat pemerintahan. Kemudian pada tahun 2013, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyodorkan skenario, mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, namun direncanakan dan dibangun benar-benar, atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta. Baru pada 29 April 2019, era Presiden Joko Widodo

diputuskan untuk memindahkan ibu kota keluar pulau Jawa dan daerah yang dipilih adalah pulau Kalimantan Timur.

Sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga hari ini. Alasan mengapa dirasa perlu memindahkan ibu kota pun beragam dan menyesuaikan pada perkembangan zaman. Tetapi bagaimanapun upaya itu hendak dicapai maka Pemerintah perlu mencapainya dengan melalui aturan dan mekanisme yang berlaku sebagaimana prinsip Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yakni Indonesia adalah Negara Hukum<sup>2</sup>

Dalam proses pemindahan ibu kota negara dibutuhkan banyak sekali hal yang perlu dipersiapkan sehingga dapat mendukung proses pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan di ibu kota yang baru, salah satunya adanya lahan yang luas.

Apabila mengacu pada Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa luasan wilayah yang dibutuhkan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara totalnya adalah sekitar 256,142 ha, dalam hal ini Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 18 April 2022. disebutkan bahwa perolehan tanah di IKN dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah. Adapun perolehan tanah di IKN dengan pengadaan tanah dilakukan melalui dua cara, yaitu Pengadaan Tanah secara langsung dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Dalam proses pengadaan tanah langsung, dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) disebutkan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas, perolehan tanah di IKN dapat dilakukan melalui pengadaan tanah secara langsung oleh Otorita IKN dengan pihak yang berhak dengan cara yakni, jual beli, hibah, pelepasan secara sukarela, *ruislag*, atau cara lain yang disepakati. Kemudian, dalam hal pengadaan tanah secara langsung tidak tercapai kesepakatan, perolehan tanah di IKN menggunakan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sedangkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan untuk mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) disebutkan bahwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui empat tahapan yaitu, perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum telah dijamin hak masing-masing pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-Undang ini memperbolehkan pemerintah untuk mengambil alih tanah untuk memfasilitasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang baru. Dan undang-undang ini bertujuan untuk menghapus hambatan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dikemudian hari khususnya terkait kebutuhan lahan.

Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. Sedangkan tujuan

pemakaian tanah pada hakekatnya adalah, pertama untuk diusahakan, misalnya untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kedua, tanah dipakai sebagai tempat membangun, misalnya bangunan gedung, lapangan, jalan, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena didalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak hak lainnya menurut UUPA.<sup>4</sup>

Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti rugi, maka perlu diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap segala keterangan dan data data yang diajukan dalam mengadakan taksiran pemberian ganti rugi. Apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi kemudian dilanjutkan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan.

Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah dalam menentukan besarnya ganti kerugian seringkali tidak mencapai kata sepakat dan karenanya dengan alasan kepentingan umum, maka pemerintah melalui panitia pengadaan tanah dapat menentukan secara sepihak besarnya ganti rugi dan kemudian menitipkannya ke pengadilan negeri (Konsinyiasi). Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan ketika proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah masuk pada tahap penyerahan uang ganti rugi melalui penitipan di pengadilan karena pemahaman masyarakat tentang hukum apalagi jika harus dihadapkan pada proses di peradilan menjadi masalah tersendiri di masyarakat. Penitipan uang ganti rugi di pengadilan terjadi karena tidak disepakatinya besaran ganti kerugian dan ketidakmampuan pembuktian penguasa atas tanah terhadap kepemilikan hak atas tanah karena memang sebagian besar transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan secara dibawah tangan dan tidak disertai dengan bukti otentik.

Pada prinsipnya pemerintah dalam hal ini seharusnya memberikan fasilitas kepada masyarakat yang bersangkutan dalam pemberian layanan bantuan hukum untuk menghadapi proses peradilan dalam penerimaan uang ganti rugi yang dititipkan, karena secara moralitas pemerintah dalam hal ini memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Tidak hanya mengambil tanahnya dan kemudian dibiarkan begitu saja untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Apalagi pemerintah sebenarnya memiliki banyak komponen yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum tersebut. Maka berdasarkan latar belakang inilah peneliti akan mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul “PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBERIAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DI IBU KOTA NUSANTARA (IKN) YANG DITITIP DI PENGADILAN (KONSINYIASI)”

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dalam mencari sumber data yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah. Dalam kaitan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormanya masih terdapat kekurangan dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum sekunder dapat berupa buku-buku referensi, makalah-makalah, maupun hasil penemuan atau pendapat ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan serta informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya adalah Kamus Bahasa Indonesia.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*). Dalam menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*), peneliti perlu memahami mengenai asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat serta mempermudah dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan.

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti baik melalui buku-buku, penelitian-penelitian, maupun peraturan perundang-undangan.

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kalimantan Timur.

Teknik yang akan digunakan peneliti dalam penelitian adalah dengan mengelola dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif, yaitu

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

## **PEMBAHASAN**

Peran Pemerintah dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat dalam proses pemberian uang ganti rugi pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dititip di Pengadilan (Konsinyiasi)

Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan proyek besar yang melibatkan berbagai aspek pembangunan, termasuk pengadaan tanah dalam skala besar. Pengadaan tanah ini dilakukan untuk kepentingan umum, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Proses ini melibatkan pembebasan lahan dari masyarakat setempat, yang sering kali menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sengketa mengenai besaran ganti rugi yang layak dan adil bagi pemilik tanah.

Dalam konteks pengadaan tanah di IKN, mekanisme konsinyiasi di pengadilan menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa terkait ganti rugi tanah. Konsinyiasi adalah proses di mana pemerintah menitipkan uang ganti rugi kepada pengadilan apabila terjadi ketidaksepakatan antara pemerintah dan pemilik tanah mengenai besaran ganti rugi yang ditawarkan. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa ganti rugi tetap dapat diberikan kepada pemilik tanah meskipun terdapat sengketa yang belum terselesaikan.

Peran pemerintah dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat selama proses pengadaan tanah sangat krusial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dan dihormati. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengamanatkan pemerintah untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, termasuk dalam konteks pengadaan tanah.

Masyarakat sering kali kurang memahami hak-hak mereka dalam proses pengadaan tanah dan mekanisme konsinyiasi di pengadilan. Banyak dari mereka tidak memiliki akses terhadap informasi yang memadai mengenai prosedur hukum yang harus ditempuh. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat menerima ganti rugi yang tidak sesuai atau kehilangan hak atas tanah mereka tanpa proses yang adil. Ketidakseimbangan informasi ini menciptakan kerentanan bagi masyarakat terhadap eksploitasi dan keputusan yang merugikan.

Dalam banyak kasus, masyarakat pemilik tanah berada dalam posisi yang lemah dibandingkan dengan pemerintah atau pihak pengembang. Mereka sering kali tidak memiliki sumber daya atau kapasitas untuk menghadapi proses hukum yang kompleks dan berbelarutar. Tanpa bantuan hukum yang memadai, mereka mungkin tidak mampu memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif, sehingga berisiko menerima ganti rugi yang tidak adil. Ketimpangan ini menekankan perlunya intervensi pemerintah dalam memberikan dukungan hukum yang diperlukan.

Proses konsinyiasi di pengadilan sering kali menjadi rumit dan memakan waktu, yang dapat membingungkan masyarakat dan menghambat mereka dalam mendapatkan ganti rugi yang layak. Ketidakjelasan prosedur dan lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa melalui konsinyiasi dapat menambah beban mental dan finansial bagi masyarakat

yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan bantuan hukum yang efisien dan transparan untuk mendampingi masyarakat dalam melalui proses ini.

Sering kali, masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap lembaga bantuan hukum atau advokat yang berpengalaman dalam menangani kasus pengadaan tanah. Tanpa pendampingan yang tepat, masyarakat dapat kesulitan memahami hak-hak mereka dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempertahankan hak-hak tersebut.

Pengadaan tanah untuk proyek besar seperti IKN tidak hanya berdampak pada hak kepemilikan tanah, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Penggantian lahan dapat mengakibatkan hilangnya mata pencaharian, perubahan sosial yang mendalam, dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan adil dan transparan, serta memberikan kompensasi yang memadai untuk mengurangi dampak negatif tersebut.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan dalam pengadaan tanah di IKN, peran pemerintah dalam memberikan bantuan hukum menjadi sangat penting. Bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah harus mencakup beberapa aspek penting, seperti :

1. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi;

Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam proses pengadaan tanah dan prosedur konsinyiasi di pengadilan. Sosialisasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan terhadap ketidaktahuan dan eksploitasi. Edukasi yang baik akan membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk mempertahankannya.

2. Pendampingan Hukum yang Efektif;

Masyarakat memerlukan pendampingan hukum yang efektif untuk membantu mereka memahami dan menjalani proses hukum, termasuk dalam mengajukan keberatan atau klaim di pengadilan. Pendampingan ini harus diberikan oleh advokat atau lembaga bantuan hukum yang berpengalaman dan kompeten dalam menangani kasus pengadaan tanah. Dengan pendampingan yang tepat, masyarakat akan lebih mampu memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatkan ganti rugi yang adil.

3. Fasilitasi Proses Hukum;

Pemerintah perlu memastikan bahwa proses konsinyiasi berjalan lancar dan adil, dengan menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Proses hukum harus transparan dan efisien, sehingga masyarakat tidak merasa terbebani oleh prosedur yang rumit dan memakan waktu. Fasilitasi ini juga mencakup penyediaan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai prosedur konsinyiasi dan hak-hak masyarakat dalam proses tersebut.

Terdapat dua aspek tujuan pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma yaitu:

- a. Aspek Kemanusiaan

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program Bantuan Hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat yang notabene

adalah golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

b. Aspek Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program Bantuan Hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Monitoring dan Evaluasi;

Pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian bantuan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dengan baik. Monitoring ini harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi, untuk memastikan bahwa proses pengadaan tanah berjalan secara transparan dan adil. Evaluasi yang rutin juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi yang efektif.

Peran pemerintah dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat dalam proses pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dititipkan di pengadilan (konsinyiasi) sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dengan memberikan edukasi, pendampingan hukum, dan fasilitasi yang memadai, pemerintah dapat membantu masyarakat memperjuangkan hak-hak mereka, memastikan bahwa mereka mendapatkan ganti rugi yang layak, serta menjaga prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Bantuan hukum yang efektif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses hukum, serta mendorong terciptanya pembangunan yang adil dan berkelanjutan di IKN.

Kendala-kendala Pemerintah dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat dalam proses pemberian uang ganti rugi pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dititip di Pengadilan (Konsinyiasi)

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), sering kali menimbulkan berbagai permasalahan dan kendala. Salah satu bentuk penyelesaian ganti rugi yang digunakan adalah konsinyiasi, yakni penitipan uang ganti rugi di pengadilan ketika terjadi sengketa atau ketidakjelasan kepemilikan tanah. Meskipun konsinyiasi bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik tanah mendapatkan haknya, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kepentingan umum meliputi berbagai keperluan seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan lain-lain yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat luas. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menjelaskan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. Kemanusiaan
- b. Keadilan
- c. Keseimbangan
- d. Kesejahteraan
- e. Kepentingan Negara
- f. Kepentingan Masyarakat
- g. Kelestarian Lingkungan Hidup

Konsinyiasi diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai besarnya ganti kerugian, atau pemegang hak atas tanah tidak diketahui keberadaannya, atau terdapat sengketa mengenai status hukum tanah, uang ganti rugi dititipkan di pengadilan negeri setempat. Prosedur ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemilik tanah tetap mendapatkan haknya meskipun terjadi permasalahan hukum atau administratif.

Konsinyiasi bertujuan untuk menjamin bahwa hak-hak pemilik tanah tetap dilindungi dan ganti rugi yang menjadi hak mereka dapat disalurkan dengan tepat, bahkan ketika terdapat sengketa atau ketidakjelasan kepemilikan tanah. Ini adalah upaya untuk mencegah penundaan proyek-proyek penting bagi kepentingan umum, sambil tetap menghormati hak-hak individu.

Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam Upaya untuk pemberian bantuan hukum, seperti:

- a. Kendala Administratif

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pelaksanaan pengadaan tanah melibatkan berbagai tahapan administratif yang harus dipenuhi, termasuk inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi data kepemilikan tanah. Kendala administratif sering kali muncul dari dokumen yang tidak lengkap atau tidak sah.

- b. Permasalahan Sosial dan Komunikasi;

Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan hak-hak mereka dalam pengadaan tanah sering kali menyebabkan ketidakpahaman dan konflik. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengamanatkan perlunya sosialisasi dan konsultasi publik yang memadai untuk memastikan masyarakat memahami proses dan hak-hak mereka khususnya berkaitan dengan konsinyiasi atau penitipan ganti kerugian di Pengadilan.

- c. Prosedur Konsinyiasi di Pengadilan

Prosedur di pengadilan sering kali memakan waktu lama dan biaya yang dikeluarkan selama proses hukum bisa menjadi beban bagi masyarakat. Pasal 44 U Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa biaya konsinyasi harus ditanggung oleh instansi yang memerlukan tanah, namun dalam praktiknya, proses yang berlarut-larut tetap menjadi kendala.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemberian bantuan hukum terkait pengadaan tanah dan konsinyasi, diperlukan upaya yang menyeluruh dari pemerintah, termasuk penyederhanaan prosedur birokrasi, harmonisasi regulasi, peningkatan sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat, serta alokasi sumber daya yang memadai. Dengan demikian, hak-hak pemilik tanah dapat terlindungi, dan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat berjalan dengan lebih lancar dan adil.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Saat ini Peran Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat dalam proses pemberian uang ganti rugi pengadaan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dititip di pengadilan (konsinyasi) belum ada, padahal peran Pemerintah Daerah bagi masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah di IKN sangat penting dalam memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan proses pengadaan tanah dilakukan secara adil dan transparan. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pendampingan hukum yang memadai agar mereka dapat memahami dan menjalani proses hukum yang kompleks, termasuk mengajukan keberatan atau klaim di pengadilan.
2. Pemandahan ibu kota Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah proyek besar dan ambisius yang pasti menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Termasuk dalam Upaya pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat yang terdampak. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam memberikan bantuan hukum antara lain:
  - a. Proses administratif yang rumit dan dokumen yang tidak lengkap seringkali menjadi hambatan.
  - b. Permasalahan Sosial dan Komunikasi karena kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dan prosedur pengadaan tanah menyebabkan ketidakpahaman dan konflik.
  - c. Proses hukum di pengadilan yang memakan waktu dan biaya menjadi beban bagi masyarakat. Selain itu, terbatasnya akses terhadap lembaga bantuan hukum atau advokat yang berpengalaman juga menjadi kendala utama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan Buyung Nasution, 2009, *Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Ed. 1, Cet. 2 Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmadi, Abu, 1982, *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, Bina Ilmu, Jakarta.

- Ahyar, A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 409. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434>
- Ajie Ramdan, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 2, Juni 2020
- AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, 2008, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria*.
- Budi setiadi daryono, dkk. 2023, *Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Negara Nusantara Perspektif Biologi*, UGM Press, Yogyakarta
- Budijanto, O. W. (2017). Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4), 463–475. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/viewFile/193/56>
- Cappellitti Dan Gorley Dalam Jurnal Ni Komang Sutrisni, SH., M.H, Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Advokasi* Vol 5 No. 2 September 2015
- Clarence J Dias, 2009, (*Research on legal service and poverty: its is relevance to the design of legal service programs in developing countries*) Dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Dharayant, D. M. P. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Advokat Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Kertha Patrika*, 40(3), 175. <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i03.p04>
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). 濟無No Title No Title No Title.
- Fajriando, H. (2016). MASALAH HUKUM IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor). *Jurnal HAM*, 7(2), 125. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.172>
- Febri Handayani, 2016, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Kalimedia, Yogyakarta.
- Gonadi, S. (2019). Pemberian Suap Oleh Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law and Justice*, 4(2), 83–92. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8800>
- Ilmiah, J., Hukum, F., Pattimura, U., & Ambon, K. (2012). Ss Aa Ss Ii. 18.
- Kusumawati, M. (2016). Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190–206. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>
- Miftah Thoha, 1997, *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ramdan, A. (2016). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 233. <https://doi.org/10.31078/jk1122>
- Soekanto, Soerjono, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suhayati, M. (2012). Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Negara Hukum*, 3(2), 227–248.
- Supriadi. (2001). Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum. *Arsita*.
- Wilda Zara Yunita. (2019). ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM SOSIALISASI HUKUM (Studi di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).

Yusyanti, D. (2012). *Jurnal Rechts BP* *Jurnal Rechts Ind. Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(10), 277–294. [http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART\\_5\\_JRV\\_4.1\\_WATERMARK.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_5_JRV_4.1_WATERMARK.pdf)